



PEMERINTAH KABUPATEN BOALEMO
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
Alamat : Jln. Nani Wartabone Desa Piloliyanga Kec. Tilamuta Kab. Boalemo



INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)



TAHUN 2017 - 2022

Daftar Isi

Daftar isi	i
BAB I Pendahuluan	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Maksud dan Tujuan Penentuan IKU	2
1.3. Landasan Hukum	2
BAB II Pengertian Indikator Kinerja	
2.1. Definisi Indikator Kinerja Utama	4
2.2. Syarat Kriteria Indikator Kinerja Utama	4
BAB III Gambaran Umum	
3.1. Visi	6
3.2. Misi	6
3.3. Tugas Pokok dan Fungsi	6
3.4. Arah Kebijakan	7
BAB IV Penutup	9
Lampiran Indikator Kinerja Utama.	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan yang dilaksanakan melalui pelaksanaan program dan kegiatan diharapkan semaksimal mungkin dapat meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat. Untuk mewujudkan hal tersebut lembaga pemerintah harus mampu menerapkan sistem yang kondusif bagi berlangsungnya pembangunan sejak dari perencanaan hingga proses evaluasi. Prinsip Good Governance atau pemerintahan yang baik merupakan sebuah komitmen yang mutlak dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan bercirikan profesionalisme, transparan, efektif, efisien akuntabel, demokratis dengan tetap menjunjung supremasi hukum.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas kinerja pemerintah, maka diperlukan suatu pengukuran kinerja untuk menunjukkan apakah sasaran atau kegiatan telah berhasil dicapai, yang kemudian dituangkan dalam Indikator Kinerja. Agar sasaran kegiatan dan program berjalan efektif, efisien dan optimal maka ditetapkan suatu pengukuran Indikator Kinerja strategis yang menjadi prioritas di setiap Instansi pemerintah sebagai suatu bentuk penajaman sasaran sehingga diharapkan tujuan visi dan misi organisasi dapat tercapai sesuai dengan perencanaan yang tertuang dalam RPJMD, RENSTRA maupun RENJA, yang telah ditetapkan.

Melalui Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/2007 tentang pedoman umum Penetapan Indikator Kerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah. Pemilihan dan penetapan Indikator Kinerja utama melibatkan pemangku kepentingan dilingkungan lembaga/ Instansi pemerintah yang bersangkutan, maka Pimpinan Instansi Pemerintah diwajibkan menetapkan Indikator Kinerja Utama.

1.2 . Maksud dan Tujuan Penentuan IKU

Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Boalemo disusun dengan maksud dan tujuan :

1. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik.
2. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja

1.3. Landasan Hukum

1. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 75, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406):
3. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576):
4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585)
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614)

6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2006 tentang Tata cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663)
7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664)
8. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004 – 2009
9. Peraturan Presiden Nomor 9 tahun 2005 tentang kedudukan Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Menteri Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2006 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia
10. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.
11. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

BAB II

PENGERTIAN INDIKATOR KINERJA

2.1. DEFINISI INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis operasional. Setiap lembaga atau Instansi pemerintah wajib merumuskan Indikator Kinerja Utama sebagai suatu prioritas program dan kegiatan yang mengacu pada sasaran strategis dalam RPJMD dan RENSTRA Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Indikator Kinerja Utama pada Unit Organisasi setingkat Eselon II/SKPD/Unit kerja mandiri sekurang-kurangnya adalah Indikator keluaran (Out Put) untuk mendukung pencapaian sasaran strategis.

2.2. SYARAT KRITERIA INDIKATOR KINERJA UTAMA

Penetapan Indikator Utama harus memenuhi karakteristik dan kriteria Indikator Kinerja yang memadai untuk pengukuran kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yaitu :

1. Spesifik;
Indikator Kinerja harus spesifik mengacu pada apa yang akan diukur, sehingga mempunyai persepsi yang sama.
2. Measurable;
Indikator Kinerja harus dapat diukur secara obyektif baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif.
3. Achievable;
Indikator Kinerja yang ditetapkan harus dapat dikumpulkan datanya oleh organisasi.
4. Relevant;
Indikator Kinerja harus merupakan alat ukur yang menggambarkan sedekat mungkin (keberhasilan/kegagalan) yang akan diukur.

5. Timelines;

Indikator kinerja yang ditetapkan menggambarkan suatu kinerja yang dapat dicapai untuk kurun waktu tertentu. Sedapat mungkin Indikator Kinerja juga fleksibel apabila dikemudian hari terjadi perubahan.

Dalam menetapkan dan pemilihan Indikator Kinerja Utama hendaknya mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Adanya keselarasan dan mengacu pada Dokumen RPJMD, RENSTRA dan Kebijakan Umum.
2. Bidang kewenangan, tugas dan fungsi SKPD.
3. Kebutuhan informasi kinerja untuk menyelenggarakan Akuntabilitas Kinerja.
4. Kebutuhan statistik pemerintah.
5. Perkembangan issue dan ilmu pengetahuan.

BAB III

GAMBARAN UMUM

3.1. Visi

Visi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Boalemo tahun 2017 - 2022 adalah

”Terwujudnya Lingkungan Hidup yang handal dan proaktif menuju pembangunan yang berkelanjutan yang ramah lingkungan”

3.2. Misi

Misi merupakan pemandu dalam mencapai Visi dengan menawarkan keunggulan seperti peningkatan efisiensi, hasil yang lebih baik, inovasi dan fleksibilitas serta meningkatkan semangat bagi pimpinan dan seluruh staf unit kerja. Misi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dituangkan dalam pernyataan sebagai berikut :

- a. Meningkatkan upaya perlindungan dan pengelolaan serta pemanfaatan sumber daya alam dengan mempertahankan kelestarian sumber daya alam bagi generasi generasi masa kini dan generasi masa depan.;
- b. Meningkatkan upaya pengendalian dan pemulihan pencemaran dan Sumber daya alam lingkungan;
- c. Meningkatkan kesadaran, kepedulian dan pemahaman masyarakat akan pentingnya pelestarian lingkungan;
- d. Mewujudkan upaya pemulihan kualitas lingkungan secara proaktif

3.3. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Bolaemo.

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Boalemo mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan pemerintah Kabupaten Boalemo di Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan berdasarkan peraturan perundang-undangan serta potensi dan karakteristik yang dimiliki.. Selain tugas Pokok Dinas menyelenggarakan fungsi diantaranya :

- a. Melaksanakan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- b. Melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data, penyusunan dan pengelolaan keuangan, penyusunan rencana dan program di bidang Lingkungan Hidup;
- c. Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan tugas di bidang Lingkungan Hidup;
- d. Penyiapan bahan bimbingan dan pengendalian teknis pengumpulan dan pengelolaan informasi Lingkungan;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3.4. Arah dan Kebijakan

Tujuan dan sasaran jangka menengah yang ingin diwujudkan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Boalemo adalah sebagai berikut :

a. Tujuan :

Meningkatnya suasana kedamaian dari aspek keadilan pelayanan pemerintahan.

Sasaran :

Meningkatnya kualitas pelayanan publik.

b. Tujuan :

Mewujudkan suasana kenyamanan atas pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.

Sasaran :

Meningkatnya kualitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Hutan di luar kawasan.

Untuk mengukur kesesuaian antar dokumen perencanaan daerah/SKPD, maka variabel-variabel yang dipergunakan sebagai berikut :

1. Tujuan
2. Indikator Tujuan

3. Kebijakan
4. Strategi
5. Indikator Kinerja Utama (IKU)
6. Sasaran
7. Indikator Sasaran
8. Target
9. Program
10. Kegiatan

Untuk mencapai sasaran-sasaran jangka menengah tersebut diatas, maka strategi dan Arah Kebijakan yang dilaksanakan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Boalemo adalah sebagai berikut :

Strategi : Menjaga Keseimbangan Lingkungan yang optimal

Arah Kebijakan : Mewujudkan Lingkungan Hidup yang bersih, lestari, asri dan nyaman.

BAB IV

PENUTUP

Sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2007, tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU), bahwa setiap unit kerja wajib melaksanakan penetapan IKU dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja sebagai parameter terhadap pencapaian kinerja yang telah ditetapkan dalam RPJMD dan Renstra masing-masing unit kerja.

Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Boalemo merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan untuk menentukan keberhasilan suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah tersusun dalam RPJMD dan Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Boalemo.



PEMERINTAH KABUPATEN BOALEMO

DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Jl. Nani Wartabone Desa Pilofiyanga Kec. Tilamuta



KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN KABUPATEN BOALEMO NOMOR 17 TAHUN 2017

TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN KABUPATEN BOALEMO TAHUN 2017-2022

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, maka perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU);

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Indikator Kinerja Utama;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo;

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;

5. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi ;
6. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah ;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M/PAN/11/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama ;
10. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 302);
11. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah;
12. Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ;.
13. Peraturan Bupati Nomor .. Tahun 2017 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Boalemo.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Boalemo untuk menetapkan Rencana Kerja Tahunan, menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran, menyusun dokumen Penetapan Kinerja, menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja.

KEDUA : Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja dan Evaluasi terhadap pencapaian kinerja dilakukan oleh setiap pimpinan Unit kerja dan disampaikan Kepada Bupati Boalemo

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Tilamuta
Pada tanggal 22 Desember 2017

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN KABUPATEN BOALEMO



SOFYAN HASAN, S.TP,MM
PEMBINA/Tkt. I, IV/B
NIP. 19720905 200012 1 002

Keputusan ini disampaikan kepada yth:

1. Bupati Boalemo sebagai Laporan
2. Inspektorat Kabupaten Boalemo
3. Arsip

INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
KABUPATEN BOALEMO TAHUN 2017-2022

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	PROGRAM	FORMULA	TARGET				
1	2	3	4	6	2018	2019	2020	2021	2022
1. Mewujudkan suasana kenyamanan atas pemenuhan kebutuhan dasar	2.1. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Hutan di Luar Kawasan	2.1.1 Persentase TPST yang berfungsi dengan baik	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Jumlah TPST yang berfungsi dengan $\frac{\text{jumlah TPST yang ada}}{\text{Jumlah TPST yang berfungsi dengan}} \times 100\%$	80%	90 %	100 %	100 %	100 %
		2.1.2 Jumlah Izin Lingkungan yang di terbitkan	Program pengendalian Pencemaran dan perusakan Lingkungan Hidup	Jumlah Izin lingkungan yang di terbitkan	25 Izin usaha	27 Izin usaha	30 Izin usaha	33 Izin usaha	35 Izin usaha
		2.1.3 Persentase Luas Hutan/ Taman Kota	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan	Luas Hutan/Taman Kota $\frac{\text{Target Luas Hutan/Taman Kota}}{\text{Luas Hutan/Taman Kota}} \times 100\%$	35%	40%	45%	50%	50%
		2.1.4 Persentase Green Open Space (Ruang Terbuka Hijau)	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau	Jumlah RTH Yang memenuhi syarat $\frac{\text{Jumlah RTH yang ada}}{\text{Jumlah RTH Yang memenuhi syarat}} \times 100\%$	35%	40%	45%	50%	50%

KEPALA DINAS DLH-K KABUPATEN BOALEMO


SORYAN HASAN, STP, MM
 Pembina Tkt. I, IV/B
 NIP. 19720905 200012 1 002